



**PUTUSAN**

**Nomor 0725/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0725/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -- sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.02/PW.00/94/2011, tertanggal 08 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA --, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai suami isteri tinggal bersama selama 10 tahun lebih.
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sumarni binti Musliyadi, saat ini ikut bersama Penggugat;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 1 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
- . Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk memegang uang yang diperoleh dari hasil kerja.
  - b. Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya
7. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun berturut- turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0725/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 15 September 2011 dan tanggal 17 Oktober 2011 telah

Hal. 2 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, Nomor: Kk.21.05.02/PW.00/94/2011 Tanggal 08 September 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang member keterangan dibawah sumaph sebagai berikut:

1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri saksi hadir pada saat mereka menikah.
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat hidup rukun kurang lebih 10 tahun lalu mereka pisah tempat tinggal.
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sumarni binti Musliyadi yang sekarang ikut bersama.
  - e. Sejak bulan Juli 2010 saat mana Tergugat pergi ke Malaysia lalu Penggugat menyusulnya tapi sampai disana Tergugat tidak memperdulkan Penggugat akhirnya Penggugat pulang sendiri.
  - f. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun pisah tempat.
  - g. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada karena tidak pernah ada kabar beritanya.
2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE.;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.

Hal. 3 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tinggal bersama selama 10 tahun lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sumarni binti Musliyadi yang sekarang ikut bersama Penggugat
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tergugat pergi ke Malaysia lalu Penggugat menyusul tetapi sampai di Malaysia tergugat tidak memperdulikan Penggugat akhirnya Penggugat pulang sendiri.
- f. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun pisah tempat tinggal
- g. saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada karena tidak pernah ada kabar beritanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat Nomor 0725/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 15 September 2011 dan tanggal 17 Oktober 2011 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai dengan Pasal 145 dan 146 R.bg jo Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 4 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah 1 tahun pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat ( P ) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Akta Otentik dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, didalamnya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai Penggugat dan saksi SAKSI 2 sebagai Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu telah melaksanakan kewajibannya, menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya sendiri maka dengan demikian kesaksian saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah hidup rukun selama 10 tahun, namun sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat

Telah terjadi perselisihan yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah ( broken marriage ) dengan demikian majelis hakim yakin bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga

Hal. 6 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.





Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:-----

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جار إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
  - . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGUGAT** ;
  - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
  - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H, oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir B, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Nasir, B. S.H.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nur Inayah Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.





ttd

Haris, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Amiruddin, S.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No0725./Pdt.G/2011 /PA.Wtp.